



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 52/KPN.W15.U2/SK/II/2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung republik Indonesia;
10. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 27 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kandangan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kandangan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan



Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung Dan Pengadilan Negeri Kandangan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 25 Februari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 52/KPN.W15.U2/SK/II/2025

Tanggal : 25 Februari 2025

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none">SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan PeradilanSurat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang putus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
		b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>restoratif dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang Diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik		
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PA



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata</p> <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			> 70% : Sangat Baik		
		e. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>b. Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja 25,00% - 64,99% : Tidak Baik 65,00% - 76,60% : Kurang Baik 76,61% - 88,30% : Baik 88,31% - 100% : Sangat Baik</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas	a. Persentase Salinan	a. Definisi Operasional Indikator	Panitera	Laporan Bulanan




NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan • Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada par pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 		dan Laporan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Diminutasi dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan <p>b. Formula Perhitungan</p>	Panitera	Laporan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil x 100% Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Prodeo yang Diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</p>		Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan) f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik		
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	a. Definisi Operasional Indikator <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan Satuan yang digunakan adalah persentase (%)</p> <p>d. Trend/Polaritas Trend/polaritas : positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data/Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periode pengambilan data dilakukan secara periodik (setiap bulan dan triwulan)</p>		





NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			f. Treshold/Ambang Kinerja < 50% : Buruk 50% - 70% : Baik > 70% : Sangat Baik		

Ditetapkan di Kandangan
 Pada Tanggal 25 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

